

**ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(STUDI PENETAPAN PN YOGYAKARTA NOMOR 141/PDT.P/2023/PN
YYK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:
M. RIZQI AJI SUGANDI
20103050097**

**PEMBIMBING:
DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Indonesia negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, memandang agama sebagai elemen fundamental dalam keluarga. Meski Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur pernikahan antar agama, hukum agama tetap menjadi dasar keabsahan perkawinan, yang memungkinkan pengecualian atau dispensasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a memberikan kewenangan kepada kantor catatan sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang mendapat penetapan Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk lalu untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam pada pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi) yaitu dengan menganalisis isi putusan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Lalu, penelitian ini dianalisis menggunakan teori penemuan hukum sebagai dasar pemikiran.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa proses pencatatan perkawinan beda agama di kantor catatan sipil sama dengan pencatatan perkawinan lainnya, akan tetapi karena pernikahannya beda agama maka pasangan suami istri harus melampirkan penetapan Pengadilan Negeri sebagai persyaratan pencatatan perkawinannya di kantor catatan sipil kota Yogyakarta. Sebagaimana berdasarkan pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 hanya mengatur pencatatan bukan prosesi perkawinan itu sendiri. Perkawinan beda agama yang telah mendapat penetapan, lalu terkait prosesi perkawinannya bersumber dari hukum Islam dalam surat Āl-Bāqarāh ayat 221 yang menjelaskan bahwa hukumnya tidak boleh terkait pernikahan beda agama itu sendiri. Adapun terkait KHI dalam Pasal 40 huruf c “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Namun demikian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak adanya larangan disana oleh karena itu dalil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut masih memiliki kekosongan hukum dikarenakan tidak secara lugas disebutkan dalam undang-undang tersebut adanya larang menikah beda agama. Sehingga bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan dengan beda agama dapat melaksanakannya.

Kata Kunci : *Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Indonesia, the country with the largest Muslim majority in the world, views religion as a fundamental element in the family. Even though Law Number 1 of 1974 does not regulate inter-religious marriages, religious law remains the basis for the validity of marriages, allowing for exceptions or dispensations. In 2006 Law Number 23 of 2006 Article 35 letter a gave the authority to the Civil Registry Office to register interfaith marriages that received a District Court Determination. This research aims to find out the basis of the judge's legal considerations in decision number 141/Pdt.P/2023/PN Yk and then to find out what the perspective of positive law and Islamic law is in the judge's considerations in decision number 141/Pdt.P/2023/PN Yk.

The research method used in this research is content analysis, namely by analyzing the content of the decision. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques in research are documentation, literature and interviews. Then this research was analyzed using legal discovery theory as a rationale.

The results of this research are that the process for registering interfaith marriages at the Civil Registry Office is the same as registering other marriages, however, because the marriage is of different religions, the husband and wife must attach a District Court Determination as a requirement for registering their marriage at the Yogyakarta City Civil Registry Office. As based on article 35 letter a of Law Number 23 of 2006, it only regulates registration, not the marriage procession itself. Interfaith marriages that have received legalization, then related to the marriage procession, are sourced from Islamic law in Surah Āl-Bāqrāh verse 221 which explains that the law cannot relate to interfaith marriages themselves. Regarding KHI in Article 40 letter c "A man is prohibited from entering into marriage with a woman who is not Muslim". However, in Law Number 1 of 1974 concerning marriage there is no prohibition there, therefore the argument of Law Number 1 of 1974 still has a legal vacuum because it is not explicitly stated in the law that there is a prohibition on marriage between people of different religions. So that those who wish to enter into a marriage between people of different religions can do so.

Keywords: *Interfaith Marriage, Marriage Registration, Islamic Law.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M Rizqi Aji Sugandi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Rizqi Aji Sugandi
NIM: : 20103050097
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam
Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan PN Yogyakarta
Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 31 Mei 2024 M
22 Dzulkadah 1445 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PALGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PALGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Rizqi Aji Sugandi
NIM : 20103050097
Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PENETAPAN PENGADILANn YOGYAKARTA (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 141/Pdt.P/2023/PN Yyk)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2024 M

22 Dzulkadah 1445 H

Yang menyatakan,



M Rizqi Aji Sugandi

20103050097

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-862/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (STUDI PENETAPAN PN YOGYAKARTA NOMOR 141/PDT.P/2023/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. RIZQI AJI SUGANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050097
Telah ditujikan pada : Selasa, 09 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c80e2d7096c



Penguji I
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c4963b6882a



Penguji II
Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c80a8589291



Yogyakarta, 09 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 66c82734e493a

MOTTO

“Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang selalu memudahkan”

“Sesusah apapun hidup kita, gak boleh putus harapan sama Allah”

“Kesempatan selalu ada untuk mereka yang mau terus berusaha”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi ini dengan baik.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua saya yang saya cintai, yakni Ayahanda Ahmad Sugandi Amin dan Ibunda Mariana Rina Rosyidin yang selalu memberikandukungan dan doa yang tidak pernah henti dalam kondisi apapun. Tidak lupa juga, ketiga saudara penyusun Rifqy dzulkarnaen, Jabbar Abdul, dan, Fath Abdul Haytami, yang membuat penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam 2020 yang menemani penulis dengan suka dan duka selama penulis hidup merantau di Kota Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *hlm.*,

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *hlm.*,

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تنسى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فروض	Ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.`

السماء	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- d. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- e. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- f. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Solehm.,
- g. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkat, rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Salawat serta salam juga senantiasa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Aamiin.

Keteberhasilan penulis dalam menuntaskan skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak yang membantu, baik secara moril dan materil maupun secara langsung dan tidak langsung. Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.Si. selaku Sekrertraris Progggram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak DR. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Pengampu dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis;
8. Bapak Ahmad Sugandi Amin dan Ibu Mariana Rina Rosyidin selaku kedua orang tua penulis, ketiga saudara penyusun Rifqy dzulkarnaen, Jabbar Abdul, dan, Fath Abdul Haytami, serta keluarga besar yang selalu mensupport baik secara materil maupun non-materil, dan selalu memberikan seluruh kepercayaannya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang bersama penulis pada masa kuliah ini.
10. Teman-teman Squad Delight, yakni Alam Bagarsyah Tanjung, Arif Juliawan Muyassar, Cepi Nur Maulana, Amaliyah Pateda, Muhammad Rosyid, Nadia Nurul Afifah, Nely Aliyatul Muna, Riko Yoga Prastian, dan Tri Maristi Ulfah.

11. Teman-teman HKI X NURMA, yakni Anun Najib Ananda, Dannizar Afshal, Khoirul Huda, Rizky Naufal Imami, Abid Fadrul Rahman.
12. Dan teman-teman saya Faisal Hambali, Akmal, Farid Ihza, Rafik, Rayhan, Fahrudin, Tony maulana, Elizar Azmi, adli, Nurin Azizah, Mayana Restu, Ria Audina, Lutfy, Tsaqifa yang sudah menemani juga mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 31 Mei 2024 M
22 Dzulkadah 1445 H

Yang menyatakan,



M. RIZOLA J. SUGANDI
20103050097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PALGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16
A. Perkawinan Beda Agama menurut Fikih.....	16
B. Perkawinan Beda agama dalam Perundang-undangan	24
C. Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Pengadilan Agama.....	37
BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.....	43
A. Deskripsi Putusan	43
B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk	

B. Pertimbangan hakim dari segi hukum normatif atau positif serta dari prespektif hukum empiris dalam penetapan nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
PEDOMAN WAWANCARA	III
BUKTI WAWANCARA.....	IV
DOKUMENTASI PENELITIAN	V
CURRICULUM VITAE.....	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang identitas penduduknya terdiri beragam agama, etnis, dan budaya. Fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan kekayaan budayanya di antara negara lain di dunia ini. Namun demikian, Indonesia juga dikenal dengan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa dengan banyaknya penduduk yang beragama Islam, Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah negara yang sanggup merepresentasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Jadi jelas bagi kita, bahwa agama mempunyai andil yang besar serta modal yang sangat fundamental sekali bagi terciptanya kestabilan rumah tangga.¹

Namun di zaman yang semakin komplek, modern dan mengglobal seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan banyak terjadi pernikahan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, dalam keseharian sebagai bukti konkrit, kita mungkin pernah mendengar atau bahkan menyaksikan sendiri terjadinya perkawinan semacam itu, baik yang terjadi di lingkup domestik maupun manca negara seperti pernikahan antara Indra Lesmana sebagai seorang Muslim dengan Sophia Latjuba penganut agama Kristen atau pernikahan Yazer Arapat dengan seorang putri Kristen dan masih banyak lagi. Diantara berbagai problem

¹ Yanti Muchtar, *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta, Kapal Perempuan, 2004.

perkawinan beda agama adalah status hukum perkawinan beda agama yang sangat krusial dan kontroversial. Dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan penetapan hukum perkawinan beda agama ini tidak lepas dari perbedaan pandangan tentang siapa yang dimaksud dengan non muslim. Non muslim dalam konteks perkawinan beda agama sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah orang-orang musyrik (QS. Al- Baqarah ayat 221), orang-orang kafir (QS. Al-Mumtahanah ayat 10) dan ahli kitab (QS.al-Maidah ayat 5). Dengan demikian, identifikasi siapa yang dikategorikan sebagai musyrik, kafir, dan ahli kitab menjadi keniscayaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. a). Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. b). Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. c). Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 KHI, "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal 61 KHI, "Tidak se-*kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*. Dari pemahaman ketiga pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam memuat larangan yang tegas

terhadap pernikahan beda agama, meskipun Islam sendiri mengajarkan toleransi dalam kehidupan beragama kepada pemeluknya.²

Bahwa jelas dari Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada di luar hukum masing-masing agama.³ Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara dan yang didirikan dalam hukum positif syarat dan tata cara penegakan perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Perkawinan. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Faktanya perkawinan beda agama ini masih sering terjadi, banyak pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan dan tetap teguh pada agamanya masing-masing. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah pada pengesahan dan pencatatan perkawinannya. Oleh karena itu, Indonesia tidak mengatur secara lugas tentang undang-undang perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama.

Dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk. tentang perkawinan beda agama dengan putusan permohonan untuk dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terdapat putusan perkawinan beda agama Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menarik untuk diteliti yaitu putusan nomor: 141/Pdt.P/2023/PN Yyk. Adapun kasus posisi mengenai putusan tersebut seorang pria yaitu Yuan Carera beragama Islam dengan seorang wanita Angelia Giovanni Susanto beragama Katolik. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik pada tanggal 1

² Muhammadiyah Amin, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktor Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm., 21-32

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2

Oktober 2022 sebagai terbukti di Surat Pernikahan dan Pemberkatan Nomor:208/CB/IV/GNP/2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Kotabaru⁴.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur sebagai berikut: Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Dan Pasal 35 huruf a yang dimaksud adalah “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama⁵.

Berdasarkan kronologis kasus di atas penulis akan mengklasifikasikan fakta-fakta hukum dari kasus tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register Nomor 1400 K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi, menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
2. Bahwa untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menurut Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan perkawinan Para Pemohon, yaitu pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama antara suami Yuan Carera beragama Islam dengan Istri Angelia Giovanni Susanto beragama Katolik, serta memberikan kepada Para Pemohon masing-masing sehelai Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohonan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama⁶ Menjelaskan bahwa ketentuan perkawinan beda agama bahwa:

- 1). Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah
- 2). Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sahlm.,

Selain itu ada pula putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 “Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan”⁷ yang mana dapat di selaraskan dengan

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

⁷ putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 “Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan”

menolaknyanya atas pernikahan beda agama juga di rujuk terkait pencatatan pernikahannya.

Atas dasar putusan tersebut penulis tertarik untuk meneliti perkawinan beda agama dengan judul Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk).

B. Rumusan Masalah

Maka untuk mengkaji lebih mendasar terhadap pembahasan ini, penulis merasa perlu memberikan rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam Penetapan nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dari segi hukum normatif atau positif serta dari prespektif hukum empiris dalam penetapan nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dan merumuskan masalah utama tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam Penetapan nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dari segi hukum normatif atau positif serta dari prespektif hukum empiris dalam penetapan nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagaimana bahwa nantinya tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. Dimana tinjauan pustaka dapat berfungsi supaya terhindar munculnya pengulangan masalah fokus penelitian. Sepengetahuan penulis belum ditemukan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang mengangkat masalah tentang tinjauan hukum perkawinan beda agama. Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, An-An Nurhasanah, Berdasarkan data hasil penelitian dan setelah dianalisis maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1) perkawinan beda agama dalam hukum positif tidak mengatur dengan jelas hanya saja ada dalam UU perkawinan tidak diatur, hanya dalam pasal 2 ayat 1 perkawinan dinyatakan sah tergantung agama masing-masing, maka perkawinan beda agama itu akan sah apabila salah satunya pindah ke agama salah satu dari mereka. 2) menurut hukum Islam ada yang membolehkan dan tidak hanya dalam KHI dalam pasal 40 bagian c dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan pasal 44 seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, sesuai dalam KHI bahwa bisa disimpulkan perkawinan beda agama tidak dibolehkan. 3) dalam maqasid al-syari'ah ada 3 bagian dharuriyat, haji, tahsiniat. Meninjau dari hukum positif dan hukum Islam mengenai perkawinan tersebut dalam tinjauan maqasid al-syari'ah termasuk dalam maslahat dharuriyat karena yang menjadi

kemadaratan harus dihindari begitupula perkawinan beda agama adalah kemadaratan yang akan menimbulkan ketidak maslahatan dalam *hifdz al-din* dan *hifz an-nasel*.⁸

Kedua, Azhar Muhamad Akbar, Hasil analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014 adalah bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap duduk perkara, alat bukti, ahli pemohon, saksi pemohon, dan pihak terkait ditemukan sebuah fakta hukum bahwa alasan para pemohon tidak beralasan hukum. Majelis hakim melakukan penemuan hukum dengan bentuk penerapan hukum, menemukan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan menerapkannya terhadap perkara yang diadilinya. Berdasarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, jo Pasal 28J UUD 1945 jo Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 974 tentang perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan ini adalah keabsahan perkawinan beda agama yang tidak diakui, keabsahan kewarisan, dan berakibat kepada penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak dapat diselesaikan secara litigasi.⁹

Ketiga, Ahmad Ridwan Fauji, Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan beda agama menurut Muhammad bin Idris Al-Syafi'i membolehkan pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim (Ahli Kitab), dengan

⁸ An-An Nurhasanah, *Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif" Kaitanya Dengan Maqasid Al-Syariah*. Tugas Akhir S1 Hukum Keluarga. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2018.

⁹ Azhar Muhamad Akbar, *Pernikahan beda agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2004'*, Tugas Akhir S1 Hukum Keluarga. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2019

ketentuan Ahli Kitab tersebut ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masih keturunan Bani Israil. Metode *Istinbath al-Ahkam* yang digunakan berdasarkan dengan pendekatan takhsis ayat bil ayat. Kemudian, perbandingan antara pandangan Muhammad bin Idris Al-Syafi'i dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika diaplikasikan di Indonesia, maka sama-sama tidak menghendaki pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim, dengan alasan orang-orang Indonesia yang menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah turunnya al-Qur'an mereka bukanlah termasuk dalam ahlul kitab, dan juga demi terjaganya *al-Huquq al-Khamsah* sebagai bagian dari realisasi Maqashid al-Syar'iyahlm.,¹⁰

Keempat, Olivia Utami Dewi, Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) pengambilan keputusan menikah beda agama didasarkan emosi, rasa cinta terhadap pasangan dan rasa ingin hidup bersama, tanpa memikirkan dampak atas keputusan tersebut, 2) cara untuk menikah dengan mengikuti agama dari satu pihak terlebih dahulu, setelah menikah kembali ke agama semula, 3) banyak masalah yang muncul setelah menikah, pelaku pernikahan beda agama mengalami konflik batin perasaan bersalah, perselisihan terus-menerus, tekanan pihak keluarga, kerinduan kesamaan iman, pemilihan agama pada anak.¹¹

Kelima, Aulil Amri, Dari kesimpulan sebagai berikut: pertama, dalam

¹⁰ Ahmad Ridwan Fauji , *Perbandingan Pernikahan Beda Agama Menurut Pandangan Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Tugas akhir S1.Hukum Keluarga. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2013.

¹¹ Olivia Utami Dewi, *RELIGIUSITAS PASANGAN BERBEDA AGAMA (Studi Kasus Pada Pasangan Berbeda Agama)*, Tugas akhir S1. Studi Agama-agama. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2017

perjalanan historisnya, persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam sampai saat sekarang ini dan kedepannya. Hal itu dikarenakan adanya pihak yang menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat, sementara di sisi lain pihak-pihak yang ingin melakukan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, untuk menentukan status hukum perkawinan beda agama perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks yang berpotensi memperkuat dan memperkaya keputusan yang akan diambil dengan menggunakan pendekatan komprehensif, kontekstual dan multi analisis. Disamping memperhatikan hasil-hasil penelitian terhadap pasangan beda agama, sehingga keputusan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang multikultural tanpa menafikan doktrin-doktrin dan kebenaran agama serta kearifan lokal yang ada.¹²

E. Kerangka Teoritik

Penemuan Hukum

Dalam perspektif Islam penemuan hukum di sebut dengan istilah ijtihad, menurut bahasa ijtihad adalah suatu upaya pemikiran yang sungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al- Hadits yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada peraturan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan

¹² Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, Tahun 2020

ayat-ayat Allah atau ajaran Rasulullah saw.¹³

Rasulullah saw pernah bersabda yang artinya: *“bila seorang hakim akan memutuskan masalah atau suatu perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian hasilnya benar, maka ia memperoleh pahala dua (pahala ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya). dan bila hasilnya salah maka ia memperoleh satu pahala (pahala melakukan ijtihad).*

Firman Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi tersebut di atas menjadi dalil adanya ijtihad dalam menetapkan hukum, terutama jika dalam masalah yang dihadapi ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnahlm., Ijtihad dapat dilakukan bukan hanya oleh fuqaha atau ushuliyyyin. Seorang hakim di pengadilan pun, jika menemukan masalah yang membutuhkan pemikiran mendalam, dapat melakukan ijtihad dalam memutus perkara yang dihadapi. Hal itulah yang dalam lingkungan peradilan disebut dengan penemuan hukum.¹⁴

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini merupakan kegiatan utama dari hakim dalam melaksanakan Undang-Undang apabila terjadi peristiwa kongkrit.¹⁵

Hakim berwenang memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum,

¹³ Sarsil, Metode Penemuan Hukum Islam (Ijtihad) Oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018. hlm.,4

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm., 185

¹⁵ Erwina, *Penemuan Hukum oleh Hakim Fakultas Hukum Universitas Utara*, 2002. hlm., 1

agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus.¹⁶ Jadi kesimpulan diatas teori ijtihad hakim adalah konsep yang terkait dengan hukum Islam dan interpretasi hukum oleh hakim. Konsep ini berakar pada prinsip bahwa hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menggunakan ijtihad (penemuan hukum baru) dalam menjatuhkan putusan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Konten Analisis (Analisis Isi) yaitu dengan menganalisis isi putusan.¹⁷ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, analisis terhadap putusan pengadilan, yurisprudensi serta lembaga produk yudikatif lainnya dapat memakai metode tersebut yaitu melakukan penafsiran isi putusan yang biasa dilakukan dalam ilmu hukum, penulis memilih metode ini untuk menganalisis isi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif ialah informasi berbentuk kalimat verbal bukan merupakan angka simbol serta bilangan. Data kualitatif dapat dicapai dengan proses teknik analisis lebih dalam. Data tersebut merupakan data yang berkaitan dengan :

1. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam Penetapan nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

¹⁶ Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3.1 (2014).hlm., 134.

¹⁷ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm., 105.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dari segi hukum normatif atau positif serta dari prespektif hukum empiris dalam penetapan nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian kualitatif merupakan tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, sehingga dapat ditangkap makna pada dokumen atau benda tersebut . Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder.¹⁸

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek yang diteliti. Data tersebut menjadi data sekunder apabila digunakan orang lain yang tidak sesuai dengan penelitian yang bersangkutan. Sumber data dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk dan hasil wawancara penulis dengan Hakim.

b. Sumber Data Sekunder

Data Skunder adalah data dari lembaga atau insitusi dan literasiliterasi yang digunakan untuk menunjang data utama (primer).

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah Studi Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data, salinan putusan dan dokumen-dokumen berkaitan terhadap putusan ini. Mengenai langkah-langkah yang diambil dalam studi dokumentasi ini adalah dengan melalui

¹⁸ Siyoto And Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasai Media Publishing, Yogyakarta, 2015

beberapa tahapan sebagai berikut ini :

1. Membaca dan mempelajari isi putusan
2. Mencari dasar-dasar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang terkandung dalam putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu penjabaran tentang rentetan yang akan ditulis, mulai dari bagian awal, isi dan akhir. Untuk menggambarkan sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari :


BAB I, adalah bab pendahuluan yang akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan

BAB II, dalam bab ini penulis akan mengulas mengenai perkawinan beda agama menurut hukum islam dan aturan perundang-undangan, yaitu berupa perkawinan beda agama menurut fikih, ulama, dan fatwa mui juga undang-undang tentang yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

BAB III, dalam bab ini penulis akan mengulas mengenai deskripsi penetapan nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk yaitu posisi kasus, posita, petitum, amar putusan serta pertimbangan penetapan yaitu pertimbangan hukum, dan pertimbangan non-hukum.

BAB IV, dalam bab ini mengulas hasil penelitian dan pembahasan yaitu Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Pada Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

BAB V adalah bab penutup, yang akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran-saran dari seluruh isi skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka Kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

2. Dalam penetapan tersebut hakim mempunyai dasar pertimbangannya yaitu yang salah satunya untuk meminimalisir sekaligus mencegah terjadinya perbuatan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dimana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka hukum harus memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat khususnya dalam hal perkawinan.
3. Pada pertimbangan penetapan nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk hakim mempunyai pertimbangan hukum baik berkaitan langsung secara hukum normatif atau positif serta dari prespektif hukum empiris tertera pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu dalam ketentuan Pasal 28B (perubahan kedua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Adapun hakim demikian

berijtihad atau terdapat penemuan hukum untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan mengeluarkan penetapan 141/Pdt.P/2023/PN Yyk, yang mana putusan tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan pencatatan sipil seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013. Adapun terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.

B. Saran

Sebaiknya pemerintah segera merevisi UU Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diperbarui atas UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang memberi ruang untuk diperbolehkan izin untuk dicatatkan pekawina beda agama melalui penetapan Pengadilan Negeri harus dihapuskan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al – Qur'an / Tafsir Al – Qur'an

Depag RI, al Qurán dan terjemah (Gema Risalah press Bandung, 1989)

2. Fikih / Usul Fikih / Hukum

Amin, Muhammadiyah., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktor Bina KUA dan Keluarga Sakinah., 2018.

Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih (*Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menylesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 130.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005
Tentang Perkawinan Beda Agama

Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008),

K.HLM., Amin Ma'ruf (et. all.), *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 43-45.

Muhammad, Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm, 37.

K.HLM., Amin Ma'ruf (et. all.), *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975.*, hlm., 477-482.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang
Perkawinan Beda Agama.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II Tahun 1400/1980 Tentang Perkawinan Campuran.

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, Kuunu 'alal Khoir A'waan, Arba'un Nashihah lii Ishlaahil Buyuut, Sababan lil Khusyu'

Imam Syafii, Ringkasan Kitab Al-Umm, hlm., 433

Imam Syafii, Ringkasan Kitab Al-Umm, hlm., 325

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24)

Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (13 Pebruari 2012), hlm, 39-40

Poin Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

Penjelasan Pasal 35 undang-undang no 23 tahun 2006

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Staatblad 1898 No, 158

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk.

Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 “Perkawinan Dalam Perbedaan Agama/Kepercayaan”

Salinan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

5. Jurnal

Akbar, Azhar Muhamad. “Pernikahan beda agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2004.” *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2019).

Nurhasanah, An-An. “Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif’ Kaitanya Dengan Maqasid Al-Syariahlm.” *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2018).

Fauji, Ahmad Ridwan.”Perbandingan Pernikahan Beda Agama Menurut Pandangan Muhammad Bin Idris Al-Syafi’i Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2013)

Dewi, Olivia Utami, *RELIGIUSITAS PASANGAN BERBEDA AGAMA (Studi Kasus Pada Pasangan Berbeda Agama)*, Tugas akhir S1. Studi Agama-agama. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2017

- Amri, Aulil, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Acehlm., Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, Tahun 2020
- Sarsil, *Metode Penemuan Hukum Islam (Ijtihad) Oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa*, Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018. hlm. 4.
- Erwina, *Penemuan Hukum oleh Hakim Fakultas Hukum Universitas Utara*, 2002. hlm., 1
- Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3.1 (2014), hlm., 134
- Wasian, Abdullahm., Tesis: *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Semarang: Universitas Diponogoro, 2010), hlm., 30-31
- Zahratul Aini Fakhurrazi M.Yunus, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)", *Media Syariat*, 20, 2, (2018), hlm., 11.
- Nahrowi. *Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. e-Journal Al- Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies. Vol. 2 No. 1. Juni 2020.

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. Hukum Perkawinan, Alumni, Bandung, 1978, hlm.,9
- Humani, “Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, Humani, 7, 1 (Januari, 2017), hlm., 21.
- Musahib, Abd Razak. “Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam”, Inovasi Penelitian, 1, 11, (April 2021), hlm., 1
- Armansyah, Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sangaji: Pemikiran Syariat Dan Hukum, 1, (2), 2017, hlm.,17
- Marbuddin, Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh UndangUndang Perkawinan, (Banjarmasin: Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 1977/1978), hlm., 8.
- D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya PenetapanMK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm., 142.

6. Buku

- Ubbe, Ahmad, *Putusan Hakim sebagai “Rekayasa Sosial” dalam Pembinaan Hukum Nasional*, tulisan pada Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2002 yang diselenggarakan BPHN Depkeh dan HAM, Jakarta, hlm. 72.

- Sodik, And Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasai Media Publishing, Yogyakarta, 2015
- Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2013), hlm.,1.
- Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.,105
- O.S, Eohlm., *Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm., 36.
- Imam Syafii, Ringkasan Kitab Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2010), hlm., 432
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm., 273.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm, 18.
- _____, *Perkawinan antar agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996), hlm., 35.
- Hanifah, Mardalena, “*Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” *Jurnal SoumateraLaw Review*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm., 300.
- Sayyid Qutb, *Tafsir fi Dzilalil Qur’an,terjemahan As’ad Yasin dkk*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm., 285
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm., 225.

Ulfa Maria dan Sinaga Martin Lukito (ed.), Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), hlm., 92.

Zain Muhammad dan Alshodiq Mukhtar, Membangun Keluarga Harmonis counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm., 38.

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm., 53

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet II, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm., 19.

Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm., 227

Zainudin dan Afwan Zaiunudin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Sleman : CV. Budi Utama, 2017), hlm., 2

7. Lain-lain

Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. 2000. Jakarta: Pradnya Paramita.

Wawancara dengan Agnes Hari Nugraheni Pada tanggal 21 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (Focusindo mandiri, cet. Ferbuari 2013), hlm., 9

Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Pionir Jaya, (Bandung, 1986), hlm., 11.

Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm., 33-34.

Rusli dan R. Tama. Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya. 2000. Bandung: Penerbit Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm., 24

Sudargo Gautama, Hukum Antar Golongan, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1980 hlm.

Yanti Muchtar, *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta, Kapal Perempuan, 2004